



**WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 57 TAHUN 2019**

**T E N T A N G**

**TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN  
DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI TERMINAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi di bidang pelayanan terminal di Daerah, serta sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal, perlu menetapkan tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi terminal di Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Terminal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 64).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI TERMINAL**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
3. Bidang Prasarana Transportasi yang selanjutnya disebut Bidang adalah Bidang Prasarana Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
4. Petugas Dinas adalah Petugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang ditugaskan pada Terminal di Daerah untuk menerima pembayaran Retribusi Terminal dari Wajib Retribusi.
5. Retribusi Terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan pada Terminal penumpang.
6. Terminal penumpang yang selanjutnya disebut Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

8. Pembayaran non tunai adalah pembayaran Retribusi Terminal dengan menggunakan uang elektronik, mobile banking, transfer rekening, mesin EDC dan/atau sejenisnya selain uang kertas dan uang logam.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang ditetapkan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup objek Retribusi Terminal yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. tempat memuat dan/atau menurunkan penumpang bagi mobil penumpang umum dan mobil bus;
- b. tempat parkir;
- c. kios/stand;
- d. sarana kebersihan umum;
- e. tempat reklame;
- f. tempat istirahat; dan
- g. tempat cuci kendaraan.

## **BAB III TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pembayaran Retribusi Terminal dapat dilakukan melalui:
  - a. pembayaran tunai; dan/atau
  - b. pembayaran non tunai.
- (2) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi Terminal ke Petugas Dinas dengan menggunakan uang tunai dan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan diberikan tanda bukti pembayaran berupa surat, karcis, kwitansi dan/atau sejenisnya;
  - b. Petugas Dinas setelah menerima pembayaran Retribusi Terminal menyetorkan seluruh pendapatan ke Bendahara Penerimaan Pembantu pada Bidang.
  - c. Bendahara Penerimaan Pembantu pada Bidang menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi Terminal yang telah masuk ke RKUD.

- (3) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku pada Terminal yang telah memiliki fasilitas alat penerimaan pembayaran non tunai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pembayaran Retribusi Terminal menggunakan uang elektronik, mobile banking, transfer rekening, mesin EDC dan/atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh bank umum dan/atau lembaga keuangan yang ditetapkan oleh Walikota;
  - b. pembayaran Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan tanda bukti pembayaran berupa surat, karcis, kwitansi dan/atau sejenisnya;

## **BAB IV TATA CARA PENYETORAN**

### **Pasal 4**

- (1) Penyetoran Retribusi Terminal ke RKUD dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Dalam hal penyetoran Retribusi Terminal bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur.

### **Pasal 5**

- (1) Untuk pembayaran Retribusi Terminal melalui non tunai, penyetoran Retribusi Terminal yang telah dibayar oleh Wajib Retribusi dilakukan oleh Bank Umum dan/atau Lembaga Keuangan yang ditetapkan Walikota ke rekening penerimaan yang ditetapkan oleh Dinas untuk selanjutnya disetorkan ke RKUD.
- (2) Penyetoran Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Dalam hal penyetoran Retribusi Terminal bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur.

### **Pasal 6**

- (1) Besarnya penyetoran retribusi dihimpun dalam Buku Penerimaan Retribusi.
- (2) Atas dasar Buku Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Surat Tanda Setoran (STS) Retribusi Terminal.

## **BAB V TEMPAT PEMBAYARAN**

### **Pasal 7**

- (1) Pembayaran Retribusi Terminal secara tunai dilaksanakan di loket pembayaran yang disediakan oleh Dinas pada masing-masing Terminal.

- (2) Pembayaran Retribusi Terminal secara non tunai dilaksanakan di alat penerimaan pembayaran non tunai yang disediakan oleh Dinas pada masing-masing Terminal atau secara transfer ke rekening penerimaan yang ditetapkan oleh Dinas.

### **Pasal 8**

- (1) Walikota dapat menunjuk Bank Umum dan/atau Lembaga Keuangan dalam rangka pelaksanaan pembayaran Retribusi Terminal secara non tunai.
- (2) Bank Umum dan/atau Lembaga Keuangan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berjumlah lebih dari 1 (satu).
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **BAB VI PENUTUP**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku efektif paling lambat 2 (dua) bulan sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Desember 2019

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**TRI RISM HARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 58**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ira Tursilowati, S.H., M.H.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

